



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yani Bin Ngateman;
2. Tempat lahir : Kubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syech Kholifah H. Zainuddin, Rt 003,

Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Yani Bin Ngateman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yani Bin Ngateman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Yani Bin Ngateman selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kulkas satu pintu LG warna abu-abu dalam keadaan rusak tanpa tabung freon;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih abu-abu dalam keadaan rusak tanpa dynamo;
 - 1 (satu) unit tabung Freon kulkas;
 - 1 (satu) unit dynamo mesin cuci.Dikembalikan kepada saksi Missiah Binti (Alm) Awaluddin
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Yani Bin Ngateman, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira Pukul 00.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. M. Soleh, Rt 005, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang untuk mencapai barang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa padah hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira Pukul 00.00 Wib, terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke rumah saksi Missiah binti (Alm)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin yang beralamat di Jl. M. Soleh, Rt 005, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel dan 1 (satu) buah kunci pas 10 (sepuluh) yang sudah disiapkan terdakwa;

- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan, terdakwa memanjat pagar rumah saksi Missiah menuju halaman belakang, kemudian terdakwa menarik papan tembok rumah yang terbuat dari kayu untuk masuk kedalam rumah saksi saksi Missiah binti (Alm) Awaluddin dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai rusak dan terbuka;

- Bahwa setelah berhasil membuka dinding tembok yang terbuat dari kayu tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi saksi Missiah binti (Alm) Awaluddin mengambil pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) unit tabung freon kulkas dan 1 (satu) unit dynamo mesin cuci.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pemiliknya untuk mengambil saksi Missiah binti (Alm) Awaluddin di Jl. M. Soleh, Rt 005, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau;

- Bahwa nilai atau harga barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Missiah Binti Awaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di rumah saksi yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. M. Soleh RT 005 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian tersebut setelah diberitahu oleh kakak saksi Saudari Ratna als Irat Binti Tamrin yang mana pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB kakak saksi datang ke rumah saksi untuk mengecek kondisi rumah tersebut karena saksi dan suami sedang berada di luar kota, setelah membuka kunci pintu depan dan masuk ke dalam rumah, kakak saksi terkejut melihat kondisi di dalam rumah sudah berantakan dan kakak saksi langsung menghubungi saksi untuk memberitahukan keadaan di rumah tersebut, lalu saksi bersama suami saksi datang melihat kondisi rumah tersebut dan setelah dicek ternyata ada barang-barang yang hilang yang diduga telah dicuri orang;

- Bahwa adapun barang-barang yang hilang diduga dicuri orang berupa pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) unit tabung freon kulkas dan 1 (satu) unit dynamo mesin cuci;

- Bahwa barang-barang yang diduga telah dicuri tersebut milik saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan setelah diberitahu oleh pihak kepolisian saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelaku yang diduga melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat pagar rumah saksi menuju halaman belakang, kemudian Terdakwa menarik papan tembok rumah yang terbuat dari kayu untuk masuk ke dalam rumah saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai rusak dan terbuka, setelah berhasil membuka dinding tembok yang terbuat dari kayu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi;

- Bahwa pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni karena saksi tinggal bersama suami saksi di luar kota mengingat sebelumnya saksi mengalami kejadian yang membuat saksi trauma berada di rumah tersebut, yang mana sebelumnya saksi tinggal di rumah tersebut seorang diri karena suami saksi bekerja di luar kota, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi pada malam hari dan mengikat kedua tangan saksi serta mencoba memperkosa saksi yang sedang tidur di dalam kamar dengan mengancam menggunakan pisau dapur, namun pada saat itu saksi berhasil berteriak sehingga Terdakwa kabur dengan membawa handphone milik saksi, setelah adanya kejadian tersebut saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum



menjadi trauma dan tidak berani lagi tinggal di rumah tersebut sehingga saksi pindah mengikuti suami saksi yang bekerja di luar kota dan meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa sudah ditemukan kembali dengan cara saksi menebus kembali handphone tersebut dari orang lain yang telah membeli handphone tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Ratna als Irat Binti Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah adik Saksi Saudari Missiah Binti Awaluddin;

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin yang beralamat di Jl. M. Soleh RT 005 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian tersebut karena pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saya datang ke rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin untuk mengecek kondisi rumahnya karena Saudari Missiah Binti Awaluddin dan suaminya sedang berada di luar kota, setelah membuka kunci pintu depan dan masuk ke dalam rumah, Saksi terkejut melihat kondisi di dalam rumah sudah berantakan dan Saksi langsung menghubungi Saudari Missiah Binti Awaluddin untuk memberitahukan keadaan di rumah tersebut, lalu Saudari Missiah Binti Awaluddin dan suaminya datang melihat kondisi rumah tersebut dan setelah dicek ternyata ada barang-barang yang hilang diduga telah dicuri orang;

- Bahwa adapun barang-barang yang hilang diduga dicuri orang berupa pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit tabung freon kulkas dan 1 (satu) unit dynamo mesin cuci;

- Bahwa barang-barang yang diduga telah dicuri tersebut milik Saudari Missiah Binti Awaluddin;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelaku yang diduga melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin menuju halaman belakang, kemudian Terdakwa menarik papan tembok rumah yang terbuat dari kayu untuk masuk ke dalam rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai rusak dan terbuka, setelah berhasil membuka dinding tembok yang terbuat dari kayu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin;

- Bahwa pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni karena Saudari Missiah Binti Awaluddin tinggal bersama suaminya di luar kota mengingat sebelumnya Terdakwa pernah masuk ke dalam rumah tersebut pada malam hari dan melakukan pengancaman menggunakan pisau dan kabur mengambil handphone milik Saudari Missiah Binti Awaluddin sehingga kejadian itu membuat Saudari Missiah Binti Awaluddin trauma tinggal seorang diri di rumah tersebut

- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa sudah ditemukan kembali dengan cara Saudari Missiah Binti Awaluddin menebus kembali handphone tersebut dari orang lain yang telah membeli handphone tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saudari Missiah Binti Awaluddin mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin yang beralamat di Jl. M. Soleh RT 005 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin menuju halaman belakang, kemudian menarik papan tembok rumah yang terbuat dari kayu untuk masuk ke dalam rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai rusak dan terbuka, setelah berhasil membuka dinding tembok yang terbuat dari kayu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin;
- Bahwa pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut adalah untuk mencari barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut berupa pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) unit tabung freon kulkas dan 1 (satu) unit dynamo mesin cuci;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik rumah dan barang-barang yang diambil tersebut adalah Saudari Missiah Binti Awaluddin;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari barang berharga di dalam 2 (dua) lemari pakaian namun tidak ketemu sehingga Terdakwa mengambil pakaian dari dalam lemari tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa melihat ada kulkas dan mesin cuci namun Terdakwa tidak bisa membawanya karena berat sehingga Terdakwa membongkarnya menggunakan kunci pas 10 yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa mengambil tabung Freon kulkas dan dynamo mesin cuci, selanjutnya Terdakwa mengambil mesin parut kelapa, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa kondisi kulkas dan mesin cuci sebelum dibongkar masih berfungsi dan setelah dibongkar menjadi rusak dan tidak berfungsi lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambil tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam kamar agar tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli yang mau membeli barang-barang tersebut namun setelah beberapa hari tidak ada yang mau membelinya, selanjutnya tas Terdakwa yang berisi pakaian Saudari Missiah Binti Awaluddin Terdakwa buang ke kanal di jalan raya Basilam, sementara barang-barang yang lain Terdakwa simpan di kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian dugaan pencurian tersebut Terdakwa pernah masuk ke rumah tersebut untuk mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut dan pada saat itu Saudari Missiah Binti Awaluddin terbangun dan karena takut dia berteriak Terdakwa mengancamnya menggunakan pisau dapur, namun Saudari Missiah Binti Awaluddin tetap berteriak sehingga Terdakwa kabur sambil membawa handphone milik Saudari Missiah Binti Awaluddin, lalu handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kulkas satu pintu LG warna abu-abu dalam keadaan rusak tanpa tabung freon;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih abu-abu dalam keadaan rusak tanpa dynamo;
- 1 (satu) unit tabung Freon kulkas;
- 1 (satu) unit dynamo mesin cuci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin yang beralamat di Jl. M. Soleh RT 005 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin menuju halaman belakang, kemudian menarik papan tembok rumah yang terbuat dari kayu untuk masuk ke dalam rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin dengan menggunakan kedua tangan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai rusak dan terbuka, setelah berhasil membuka dinding tembok yang terbuat dari kayu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang yang ada di rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin, yang mana saat itu rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni;

- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban ialah berupa pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) unit tabung freon kulkas dan 1 (satu) unit dynamo mesin cuci;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari barang berharga di dalam 2 (dua) lemari pakaian namun tidak ketemu sehingga Terdakwa mengambil pakaian dari dalam lemari tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa melihat ada kulkas dan mesin cuci namun Terdakwa tidak bisa membawanya karena berat sehingga Terdakwa membongkarnya menggunakan kunci pas 10 yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa mengambil tabung Freon kulkas dan dynamo mesin cuci, selanjutnya Terdakwa mengambil mesin parut kelapa, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambil tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam kamar agar tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli yang mau membeli barang-barang tersebut namun setelah beberapa hari tidak ada yang mau membelinya, selanjutnya tas Terdakwa yang berisi pakaian Saudari Missiah Binti Awaluddin Terdakwa buang ke kanal di jalan raya Baslam, sementara barang-barang yang lain Terdakwa simpan di kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian dugaan pencurian tersebut Terdakwa pernah masuk ke rumah tersebut untuk mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut dan pada saat itu Saudari Missiah Binti Awaluddin terbangun dan karena takut dia berteriak Terdakwa mengancamnya menggunakan pisau dapur, namun Saudari Missiah Binti Awaluddin tetap berteriak sehingga Terdakwa kabur sambil membawa handphone milik Saudari Missiah Binti Awaluddin, lalu handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saudari Missiah Binti Awaluddin mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek Peradilan Pidana, unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Barangsiapa" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan Pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian "Barangsiapa" di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian "Barangsiapa" di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu Tindak Pidana dan dialah yang patut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum



mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Barangsiapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Yani Bin Ngateman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum Pidana, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya atau dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya;
- Bahwa “Mengambil” dapat juga diartikan dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan;
- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya: “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal”, menjelaskan bahwa arti dan cakupan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa



izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah “Sesuatu Barang” tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik si pelaku yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ini, mensyaratkan, “perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki”, karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pengertian dan maksud “Kesengajaan”, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa secara umum, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks-bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku



menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap "menyetujui" akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, patut diingat bahwa "Pencurian" termasuk dalam Delik formiel (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur Pasal Pencurian dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin yang beralamat di Jl. M. Soleh RT 005 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau, Terdakwa ada melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin menuju halaman belakang, kemudian menarik papan tembok rumah yang terbuat dari kayu untuk masuk ke dalam rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai rusak dan terbuka, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuka dinding tembok yang terbuat dari kayu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang yang ada di rumah Saudari Missiah Binti Awaluddin, yang mana saat itu rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni;

- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban ialah berupa pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) unit tabung freon kulkas dan 1 (satu) unit dynamo mesin cuci;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari barang berharga di dalam 2 (dua) lemari pakaian namun tidak ketemu sehingga Terdakwa mengambil pakaian dari dalam lemari tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa melihat ada kulkas dan mesin cuci namun Terdakwa tidak bisa membawanya karena berat sehingga Terdakwa membongkarnya menggunakan kunci pas 10 yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa mengambil tabung Freon kulkas dan dynamo mesin cuci, selanjutnya Terdakwa mengambil mesin parut kelapa, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambil tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam kamar agar tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli yang mau membeli barang-barang tersebut namun setelah beberapa hari tidak ada yang mau membelinya, selanjutnya tas Terdakwa yang berisi pakaian Saudari Missiah Binti Awaluddin Terdakwa buang ke kanal di jalan raya Basilam, sementara barang-barang yang lain Terdakwa simpan di kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian dugaan pencurian tersebut Terdakwa pernah masuk ke rumah tersebut untuk mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut dan pada saat itu Saudari Missiah Binti Awaluddin terbangun dan karena takut dia berteriak Terdakwa mengancamnya menggunakan pisau dapur, namun Saudari Missiah Binti Awaluddin tetap berteriak sehingga Terdakwa kabur sambil membawa handphone milik Saudari Missiah Binti Awaluddin, lalu handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saudari Missiah Binti Awaluddin mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada hakikatnya Terdakwa telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ia tidak berhak mengambil pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) unit tabung freon kulkas dan 1 (satu) unit dynamo mesin cuci milik saksi korban Missiah Binti Awaluddin a quo karena barang tersebut bukanlah miliknya, namun Terdakwa tetap mengambilnya juga, keadaan sedemikian itu telah memenuhi maksud Terdakwa yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain in casu, pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) unit tabung freon kulkas dan 1 (satu) unit dynamo mesin cuci milik saksi korban Missiah Binti Awaluddin tersebut hingga menjadi berada dalam kekuasaannya, yang dalam literatur ilmu Hukum Pidana dikwalifisir sebagai “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”; sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya pemilik yang dapat berupa dijual, dirubah, diberikan kepada orang lain yang semata-mata karena kemauannya (Vide : S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP).

Menimbang, bahwa pelaku mengambil barang orang lain untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku, yang dalam hal ini pelaku harus menyadari barang yang diambil merupakan milik orang lain.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum, maka

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan dalam melawan hukum Subyektif (Moeljatno, 1983 : Hal. 182)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum yakni bagaimana cara terdakwa memperoleh sesuatu barang tersebut yang mana cara-cara tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tanpa ada izin dari saksi korban Missiah Binti Awaluddin dan barang-barang tersebut akan dijual terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) unit tabung freon kulkas dan 1 (satu) unit dynamo mesin cuci milik saksi korban Missiah Binti Awaluddin tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari saksi korban Missiah Binti Awaluddin sebagai pemiliknya, sehingga patut dinilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepada Terdakwa dengan melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 363 ayat 1 angka 5 KUHP ialah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa memasuki rumah dengan cara memanjat pagar rumah saksi Missiah menuju halaman belakang, kemudian terdakwa menarik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Dum



papan tembok rumah yang terbuat dari kayu untuk masuk kedalam rumah saksi saksi Missiah binti (Alm) Awaluddin dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 363 ayat 1 angka 3 KUHP ialah karena dalam melakukan pencurian terdakwa melakukannya pada malam hari di sebuah rumah yang beralamat di Jl. M. Soleh, Rt 005, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau dan terdakwa berada di tempat tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira Pukul 00.00 Wib dimana pada waktu tersebut termasuk waktu malam hari di karenakan suasana masih gelap dan banyak pencahayaan di sekitar yang dilakukan di kawasan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga patut dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kulkas satu pintu LG warna abu-abu dalam keadaan rusak tanpa tabung freon;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih abu-abu dalam keadaan rusak tanpa dynamo;
- 1 (satu) unit tabung Freon kulkas;
- 1 (satu) unit dynamo mesin cuci;

Karena telah jelas kepemilikannya, maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Missiah Binti Awaluddin;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian dengan mengikat tangan korban sehingga korban trauma sampai dengan sekarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yani Bin Ngateman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama.3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kulkas satu pintu LG warna abu-abu dalam keadaan rusak tanpa tabung freon;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih abu-abu dalam keadaan rusak tanpa dynamo;
 - 1 (satu) unit tabung Freon kulkas;
 - 1 (satu) unit dynamo mesin cuci;dikembalikan kepada saksi Missiah Binti Awaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Alfaroobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H.,M.H., Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Randi Ahyad Sarwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Alfaroobi, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.